



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 31 Desember 1979, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sementara berada di Medan (Komplek Insan Cita Griya No. AA 23, Jl. Abdul Hakim Tanjung Sari Medan). Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rustam Effendi, S.H.** dan **Taufik Tahir Yusuf Lubis, S.H., M.Kn** para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum TRUST**, yang berkedudukan di Perumahan Firdaus Residence No. 3B, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di R. Prapat, 13 Januari 1980, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tengku Fitra Yupina, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**Tengku Fitra Yupina, S.H. & Rekan**" berkantor Jl. Cemara Gang Turi No.29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 09 Desember 2019, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 3 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama), Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu: 120/65/II/2004 tanggal 15 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Sei Rejo Komplek Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum juga dikarunia anak (keturunan), padahal Pemohon dan Termohon sudah berupaya berobat untuk itu baik medis maupun alternatif, tidak sampai disitu Pemohon dan Termohon juga telah berupaya untuk melakukan bayi tabung, akan tetapi beberapa kali telah dilakukan hal tersebut juga tidak berhasil (gagal), hal ini di dasari karena sel telur Termohon tidak dapat dibuahi menurut dokter yang menangani hal tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan mulai tahun 2004 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun, akan tetapi di tahun 2010 ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di dasarkan Termohon telah bertindak Nusyuz (durhaka), tindakan-tindakan Nusyuz Termohon telah pula dinasihati oleh Pemohon

Halaman 2 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik, akan tetapi hal tersebut cenderung tidak dihiraukan oleh Termohon;

5. Bahwa puncak Nusyuz (durhaka) Termohon terhadap Pemohon terjadi pada:
 - a. Tanggal 17 April 2019 dimana Pemohon diusir Termohon dari rumah dimana Pemohon dan Termohon tinggal, akan tetapi setelah 2 (dua) hari Pemohon pergi dari rumah, Termohon melalui Whatsapp (WA) meminta Pemohon untuk pulang ke rumah lalu Pemohon pun pulang ke rumah;
 - b. Selanjutnya di tanggal 14 Juli 2019 Termohon juga mengusir Pemohon dari rumah, Termohon menuduh Pemohon selingkuh, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan Pemohon sama sekali, dan atas tindakan Termohon tersebut Pemohon meninggalkan rumah (pergi ke rumah orang tua Pemohon di Medan) sampai dengan Permohonan ini diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Sei Rampah;
 - c. Selain mengusir Pemohon, Termohon pernah pula menyiram Pemohon disaat tidur, dan tidak sampai situ Termohon juga memukuli Pemohon dan melepar Pemohon dengan gelas, padahal waktu itu Pemohon baru pulang dinas (sekolah Diklatpim) beberapa hari dari ACEH;
 - d. Bahwa selain itu Termohon juga menentang Pemohon yang menganjurkan untuk mengaji dengan guru ngaji yang wanita, akan tetapi Termohon bersikeras untuk mengaji dengan guru ngaji laki-laki dimana Termohon mengaji, tidak jarang Termohon mengaji ke rumah guru tersebut, dan tidak jarang juga Termohon menjemput guru ngaji tersebut sendiri tanpa persetujuan dari Pemohon (hal ini sangat disesalkan oleh Pemohon, karena Pemohon merasa ada sesuatu dari hubungan Termohon tersebut);
 - e. Bahwa Termohon selalu menolak Permohonan Pemohon apabila Pemohon berkeinginan melakukan hubungan suami istri.
6. Bahwa hal diatas, sikap Termohon juga cenderung menganggap sepele (meremehkan) keluarga Pemohon, hal ini tampak dari:
 - a. Jikalau ada kumpul keluarga dari keluarga Termohon, makan bersama keluarga tersebut selalu ditempat yang baik dan mahal, padahal kumpul

Halaman 3 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga tersebut dibiaya oleh Pemohon, akan tetapi jika kumpul keluarga Pemohon seperti buka bersama di bulan puasa tahun 2018 tempatnya selalu diminta tempat yang sederhana, hal ini membuat perasaan Pemohon sangat tersakiti dan merasa kecil hati seolah-olah ada ketimpangan mengenai penghargaan Termohon pada keluaraganya dengan keluarga Pemohon sendiri;

- b. Selanjutnya jika adik ipar Pemohon (adik kandung Termohon) ada meminjam uang dari Pemohon sampai puluhan juta untuk membeli mobil Pemohon tidak pernah memperlakukan atau mendesak menagih kembalinya pinjaman tersebut, akan tetapi jika adik Pemohon yang meminjam uang (membeli mobil Pemohon), maka Termohon mendesak Pemohon untuk menagih uang Pinjaman (uang hasil menjual mobil Pemohon kepada adik kandung Pemohon);
- c. Bahwa Termohon dengan selalu tidak percaya dan menuduh Pemohon ada berselingkuh, maka Termohon selalu membatasi gerak Pemohon dengan cara memasang GPS pada mobil Pemohon serta menyadap hp/wa Pemohon, hal ini membuat resah Pemohon (menganggap Pemohon sebagai sosok seseorang suami yang tidak baik), padahal jelas tuduhan-tuduhan Termohon tersebut tidak pernah terbukti sama sekali.
7. Bahwa dari keseluruhan permasalahan tersebut, maka permasalahan-permasalahan tersebut cenderung membuat keributan (pertengkaran) yang terjadi secara terus-menerus;
8. Bahwa senyatanya permasalahan Pemohon dan Termohon ini sudah diupayakan mediasi melalui tante Pemohon, akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Termohon untuk memperbaiki sikap Termohon. Selanjutnya atas permasalahan ini pimpinan Pemohon juga telah mengetahuinya dan atas sikap Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Sei Rampah juga telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon juga telah berupaya untuk menjumpai orang tua Termohon untuk mencari jalan keluar atas permasalahan ini dengan mendatangi orang

Halaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon ke rumahnya di Rantau Parapat, akan tetapi upaya Termohon tersebut tidak ditanggapi, bahkan disaat Pemohon datang ke Rantau Parapat Pemohon ditinggal pergi ke Medan oleh orang tua Termohon;

10. Bahwa keadaan yang demikian sudah pasti menimbulkan kekecewaan yang teramat sangat bagi Pemohon sendiri, dan atas itu pula Pemohon mengambil sikap untuk diri Penggugat Rekonvensi, mengajukan Gugatan aquo ke depan Pengadilan Agama Sei Rampah dimana tempat tinggal Pemohon sekarang;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, untuk dapat menetapkan suatu persidangan sekaligus menetapkan Majelis Hakim atas perkara aquo untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara aquo, Pemohon juga bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk dapat memutuskan perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i atas Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon (**Termohon**) di hadapan Majelis Hakim (pada sidang Perkara aquo);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Pemberian Izin Perceraian tanggal 9 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 8 Januari 2019 Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Talak Pemohon Tertanggal 03 Desember 2019, kecuali ada pengakuan secara tegas tentang suatu kebenaran dari Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Talak Pemohon pada halaman 1 point 1 yang mengatakan "antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat PPN KUA (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 120/65/II/2004 Tanggal 15 Februari 2004";
3. Bahwa benar benar dalil Permohonan Talak Pemohon pada halaman 2 point 2 yang mengatakan "setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya Suami Isteri (ba'da dukhul)" dan **tidak benar** sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Sei Rejo Komplek Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Fakta sebenarnya sekarang ini hanya Termohon yang tinggal di rumah bersama di Jl. Sei Rejo Komplek Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan pada tanggal 14 Juli 2019 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan tinggal

Halaman 6 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di Medan (Komplek Insan Cita Griya No.AA 23 Jl. Abdul Hakim Tanjung Sari Medan;

4. Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum juga dikarunia anak (keturunan), padahal Pemohon dan Termohon sudah berupaya berobat untuk itu baik medis maupun alternatif;
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 point 3 yang mengatakan “ Pemohon dan Termohon juga telah berupaya untuk melakukan bayi tabung akan tetapi beberapa kali telah dilakukan hal tersebut juga tidak berhasil adalah dalil yang tidak benar karena proses Program Bayi Tabung yang direncanakan Pemohon dan Termohon belum pernah terwujud sehingga tidak ada alasan Pemohon mengatakan “ **beberapa kali telah dilakukan hal tersebut juga tidak berhasil**”. Faktanya sekitar bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan Program Bayi Tabung. Setelah beberapa kali Termohon menjalankan pemeriksaan program sebagaimana yang dianjurkan Dokter. Sebagai Isteri yang berkeinginan untuk mempunyai anak Termohon selalu disiplin sebagaimana anjuran dokter, akan tetapi Pemohon kelihatannya tidak serius menjalankan program Bayi Tabung tersebut, hal ini ditandai dengan tidak disiplinnya Pemohon mematuhi ajuran dokter seperti ada larangan Suami untuk minum kopi selama menjalankan program Bayi Tabung tetapi larangan tersebut tidak dipatuhi Pemohon, Kopi merk CNI berbungkus-bungkus dibeli oleh Pemohon dan meminum kopi tersebut 2 kali dalam sehari. Padahal kebiasaan Pemohon sehari-hari jarang minum kopi dan paling meminumnya sehari 1 kali. Hal ini berulang kali Termohon mengingatkan dan nasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau mendengarkan perkataan Termohon. Setelah menjalani 3 kali pemeriksaan untuk program Bayi Tabung dan Termohon lihat Pemohon tidak serius untuk program Bayi Tabung tersebut, maka Termohon berbicara dengan Pemohon untuk menghentikan Program tersebut dan Pemohon setuju untuk berhenti program Bayi Tabung. Yang sangat mengherankan

Halaman 7 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengapa dalil Pemohon sekarang menyalahkan Termohon tentang program Bayi Tabung tersebut, apa maksud dan tujuan Pemohon mengatakan dalil demikian?;

6. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 4 yang mengatakan setelah pernikahan mulai tahun 2004 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun, akan tetapi **tidak benar** dalil Pemohon yang mengatakan mulai tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis didasarkan Termohon telah bertindak Nusyuz (Durhaka), tindakan-tindakan Nusyuz Termohon telah pula dinasihati oleh Pemohon secara baik, akan tetapi hal tersebut cenderung tidak dihiraukan oleh Termohon;
7. Bahwa tidak benar sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis didasarkan Termohon telah bertindak Nusyuz (Durhaka). Pada tahun 2010 sampai bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang membuat Termohon sedikit bingung kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 9 Tahun didasarkan karena Termohon telah bertindak Nusyuz (Durhaka) mengapa baru sekarang Pemohon mengajukan Permohonan Talak? Kalau Termohon telah bertindak Nusyuz mengapa Pemohon tidak melakukan Talak pada tahun 2010 tersebut? sungguh naif dalil Pemohon yang mengatakan Termohon Nusyuz (Durhaka) sejak tahun 2010, padahal sebagai Isteri Termohon telah menjalankan seluruh kewajiban sampai bulan Juli 2019. Dan perlu Pemohon ingat pada tahun 2010 tersebut Pemohon baru menjadi seorang Camat, dimana antara Pemohon dan Termohon selalu bekerjasama dengan baik untuk kebaikan karir Pemohon dan hasilnya Pemohon dinobatkan menjadi Camat terbaik dan Termohon menjadi Ibu Camat terbaik selama 5 (Lima) tahun berturut-turut sampai tahun 2017. Bagaimana kalau rumah tangga tidak harmonis bisa mencapai prestasi demikian. Tetapi Pemohon melupakan apa yang Termohon lakukan selama menjadi Isteri Pemohon. Dalil-Dalil Pemohon ini hanya untuk

Halaman 8 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi kesalahannya dan mencari pembelar sendiri. Semoga Allah Swt memberi hidayah kepada Pemohon;

8. Bahwa sebagai Isteri Termohon tidak ada bertindak Nusyuz (Durhaka) karena Termohon sebagai Isteri masih tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon di Jl. Sei Rejo Komplek Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan ± 4 (Empat) Bulan Pemohon telah meninggalkan Termohon sendirian dan tinggal menetap di Medan. **Menurut Ulama Hanafiyah bahwa Nusyuz adalah wanita keluar dari rumah Suaminya tanpa ada alasan yang benar.** Perbuatan ini tidak pernah Termohon lakukan, dengan demikian tidak ada alasan Pemohon mengatakan Termohon Nusyuz (Durhaka) sebagai Isteri;
9. Bahwa sungguh kontradiksi dalil Pemohon pada halaman 2 point 4 dengan point 5, dimana pada point 4 dalil Pemohon mengatakan “ **di tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis didasarkan Termohon telah bertindak Nusyuz (Durhaka)**” sedangkan pada point 5 dalil Pemohon mengatakan “ **Bahwa puncak Nusyuz (durhaka) Termohon kepada Pemohon terjadi pada a. Awal tahun 2019** “ Hal ini menunjukkan dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 5 huruf a,b,c,d,e terhadap dalil ini Termohon membantahnya karena apa yang terjadi tidak semua kesalahan Termohon, hal ini terjadi akibat kesalahan Pemohon juga dimana sejak bulan Juli 2019 Pemohon tiba-tiba telah berubah secara drastis sikap dan perilakunya terhadap Termohon sebagai isterinya. Perubahan sikap Pemohon ini membuat Termohon sebagai Isteri sangat tidak terima dan sakit hati sehingga Termohon sebagai Isteri melakukan diluar kesadaran dan terjadilah suatu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Termohon Klarifikasi dalil Pemohon pada halaman 2 point 5 huruf a yang mengatakan “ awal tahun 2019 dimana Pemohon diusir Termohon dari rumah dimana Pemohon dan Termohon tinggal, akan

Halaman 9 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



tetapi setelah 2 (dua) hari Pemohon pergi dari rumah, Termohon melalui Whatsaap (WA) meminta Pemohon untuk pulang ke rumah lalu Pemohon pun pulang ke rumah ". **Faktanya** selama berumah tangga mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2019 tepatnya hari Minggu, Termohon ada membaca di HP Pemohon Whatsaap wanita yang meminta uang pada Pemohon. Sebagai Isteri Termohon merasa curiga dan bertanya kepada Pemohon siapa wanita tersebut dan Pemohon mengaku wanita tersebut bekerja di karaoke dan sering menemaninya apabila Pemohon karaoke dan kemudian Pemohon meminta maaf kepada Termohon berjanji tidak akan membentak-bentak Termohon lagi selama ini sebagaimana yang dilakukannya selama \pm 9 Bulan yang lalu. Sejak kejadian tersebut sebagai Isteri Termohon selalu merasa curiga dan cemburu dengan Pemohon. Hal ini membuat Termohon selalu khawatir Pemohon berselingkuh. Tetapi sebagai Suami Pemohon tidak berubah sikapnya dan hal ini membuat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga diadakan mediasi antara keluarga pada akhir Maret 2019. Dan Pemohon kemudian pulang ke rumah. Termohon tidak ada mengusir Pemohon, setelah bertengkar Pemohon yang pergi sendiri dari rumah bersama, dan benar setelah Termohon Whatsaap (WA) Pemohon pada malam itu juga baru 4 (Empat) hari kemudian Pemohon pulang. Kebiasaan Pemohon apabila bertengkar dengan Termohon selalu pergi dari rumah dan baru pulang setelah dibujuk Termohon. Hal ini selalu Termohon hadapi dengan sabar;

12. Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah bersama tingkah lakunya tidak berubah semakin cenderung bersifat dingin dengan Termohon, apabila bertugas ke luar kota Pemohon selalu tidak memberi kabar kepada Termohon sebagai Isterinya sampai dengan pelatihan selesai. Bahkan sewaktu Hari Raya Idul Fitri 1440 H (2019) Pemohon tidak berkunjung lagi ke rumah Orang Tua Termohon sebagaimana biasanya dan Pemohon tidak lagi meminta maaf kepada Kedua Orang Tua Termohon. Perubahan sikap Pemohon ini kepada keluarga Termohon

Halaman 10 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



membuat Termohon sedih, akan tetapi demi keutuhan rumah tangga Termohon bersikap diam saja;

13. Bahwa Termohon klarifikasi dalil Pemohon pada halaman 2 point 5 huruf b yang mengatakan “ selanjutnya di tanggal 14 Juli 2019 Termohon juga mengusir Pemohon dari rumah dan atas tindakan Termohon tersebut Pemohon meninggalkan rumah sampai dengan Permohonan ini diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Sei Rampah “ **Faktanya** saat Pemohon pulang dari Aceh habis pelatihan diklat Pim 3 Termohon sebagai Istri merasa telah diabaikan oleh Pemohon karena \pm 16 hari Termohon tidak diberi kabar berita apapun oleh Pemohon. Bahkan saat Pemohon Study Banding di Medan selama \pm 4 hari sebagai Istri Termohon mengetahuinya dari teman sejawat kalau Pemohon ada di Medan. Hal ini menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah bersama dengan membawa barang-barangnya dan baju-bajunya. Hal ini membuat Termohon sebagai Istri sangat sedih dan terluka. Tetapi demi keutuhan rumah tangga Termohon bersikap sabar. Mengapa Pemohon harus pergi walaupun seandainya Termohon usir karena kesal tidak diperdulikan lagi sebagai Istri, bukankah rumah tersebut rumah bersama?;
14. Bahwa setelah 3 hari Pemohon keluar dari rumah bersama, kemudian Pemohon mengutus Supirnya untuk mengambil Harta Bersama Mobil CRV BK.1875 ZS yang sehari-hari selama ini Mobil Termohon apabila pergi ke kantor. Oleh karena Termohon tidak mau ribut lagi dengan Pemohon maka Mobil tersebut diserahkan Termohon kepada Supir Pemohon. Sekarang Mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon;
15. Bahwa setelah 2 (Dua) Minggu Pemohon pergi dari rumah bersama kemudian Orang Tua Termohon berusaha untuk mendamaikan dengan datang ke rumah Tante Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi itikad baik Orang Tua Termohon tidak membuahkan hasil. Tiga hari kemudian Pemohon memulangkan baju-baju Termohon yang ada di rumah Medan yang diantar oleh Supir Pemohon. Dengan berurai air mata Termohon menerima baju-baju tersebut;

Halaman 11 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



16. Bahwa Termohon klarifikasi dalil Pemohon pada halaman 2 point 5 huruf c yang mengatakan “ sebelum mengusir Pemohon, Termohon menyiram Pemohon saat tidur, dan tidak sampai situ Termohon juga memukuli Pemohon dan melempar Pemohon dengan gelas, padahal waktu itu Pemohon baru pulang dinas (sekolah diklat Pim) beberapa hari di Aceh”. **Faktanya** hal ini terjadi karena Termohon sangat kesal selama ± 16 hari Termohon tidak diberi kabar berita apapun oleh Pemohon. Wajar sebagai Isteri Termohon sangat marah, hal ini Termohon lakukan karena Termohon sangat sayang dengan Pemohon, wajar sebagai Isteri Termohon berpikir negative dan berpikir Pemohon ada wanita lain. Mungkin Termohon ada berbuat kasar dengan Pemohon, akan tetapi perbuatan itu baru Termohon lakukan untuk pertama dan terakhir kali mengapa tidak ada maaf dari Pemohon. Padahal selama berumah tangga ± 15 Tahun pernah atau beberapa kali Pemohon bertindak kasar kepada Termohon seperti menurunkan Termohon ditengah jalan dan melempar uang ke Muka Termohon karena dilarang Termohon bawa uang banyak ke Luar Kota. Hal ini Termohon larang sebab Pemohon sifatnya boros dan pada saat itu rumah tangga membutuhkan banyak uang. Walaupun Pemohon pernah kasar dengan Termohon namun tidak ada niat Termohon untuk bercerai dan selalu Termohon mengalah dengan mendatangi keluarga Pemohon dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon bersatu kembali;
17. Bahwa Termohon klarifikasi dalil Pemohon pada halaman 2 point 5 huruf d yang mengatakan “ Bahwa selain itu Termohon juga menentang Pemohon yang menganjurkan untuk mengaji dengan guru ngaji yang wanita, akan tetapi Termohon bersikeras untuk mengaji dengan guru ngaji laki-laki dimana Termohon mengaji “ **Faktanya** Termohon baru mulai mengaji bulan Desember 2018 dan Termohon pernah menyampaikan ingin berhenti mengaji tetapi Pemohon tidak setuju dengan alasan selama ini Pemohon melarang mengaji hanya bercanda saja, maka sebagai isteri Termohon meneruskan kembali ikut mengaji karena Pemohon sebagai Suami tidak keberatan. Mengaji adalah

Halaman 12 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



merupakan ibadah kepada Allah Swt dengan tujuan mendapat pahala dan ridha dari Allah Swt dan Termohon melaksanakan pengajian tidak berpikir untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dan setiap dilakukan Pengajian selalu diadakan diruangan terbuka dan banyak jamaah lain yang hadir. Apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon seandainya gurunya laki-laki. Pengajian bukanlah tempat karaoke yang ada kamar-kamar untuk melakukan aktivitas bernyanyi dan harus ada yang menemani dikamar untuk menyanyi. Apa yang Termohon lakukan adalah semata-mata untuk bekal di Akhirat. Dan mengapa sekarang Pemohon memutar balik fakta hanya karena alasan untuk bercerai, sungguh naif Pemohon;

18. Bahwa Termohon klarifikasi dalil Pemohon pada halaman 2 point 5 huruf e yang mengatakan “ Bahwa Termohon selalu menolak Permohonan Pemohon apabila berkeinginan melakukan hubungan Suami Isteri “Faktanya sebagai Isteri Termohon telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya sebagaimana aturan Agama dan apabila Pemohon menganggap Termohon selalu yang salah hanya sebagai alasan untuk bercerai silakan, tetapi disini Termohon juga harus mengatakan yang sebenarnya dimana setiap hari Pemohon sebagai Suami selalu membuka dan menonton Film Porno untuk mendapat kepuasannya. Apakah Pemohon tahu bagaimana sakitnya perasaan Termohon melihat sikap Pemohon demikian, yang puas dengan hanya melihat film Porno dan sementara dengan Termohon selalu bersikap dingin dan acuh. Hal ini membuat Termohon sangat menderita;

19. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 2 point 6 huruf a yang mengatakan “ jikalau ada kumpul keluarga dari keluarga Termohon, makan bersama keluarga tersebut selalu ditempat yang baik dan mahal, padahal kumpul keluarga tersebut dibiayai oleh Pemohon, akan tetapi jikalau kumpul keluarga Pemohon seperti buka Puasa bersama di bulan Puasa Tahun 2018 tempatnya selalu diminta tempat yang sederhana, hal ini membuat perasaan Pemohon sangat tersakiti dan merasa kecil hati seolah-olah ada ketimpangan mengenai

Halaman 13 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



penghargaan Termohon pada keluarganya dengan keluarga Pemohon tersendiri **Faktanya** selama Pemohon dan Termohon berumah tangga \pm 15 Tahun tidak pernah Termohon membedakan perhatian antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon, apabila Pemohon mengajak keluarga Termohon untuk makan diluar yang menentukan tempat adalah Pemohon sendiri, Termohon dan keluarga Termohon hanya ikut saja begitu juga apabila Pemohon mengajak keluarganya Pemohonlah yang menentukan tempat Termohon tidak pernah ikut campur. Jadi mengapa semua kesalahan ini dituduhkan kepada Termohon, apakah seburuk itu perangai dan sikap Termohon selama ini menjadi Isteri Pemohon. Tidak sangka Termohon begitu sikap Pemohon hanya untuk mencari alasan untuk bercerai. Semoga Allah Swt memberikan hidayah kepada Pemohon;

20. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 3 point 6 huruf b dan c, tentang GPS perlu Termohon paparkan kebenarannya dalam Jawaban ini. Selama Pemohon dan Termohon berumah tangga selama \pm 15 tahun tidak pernah Termohon curiga kepada Pemohon dan Termohon selalu memberi kepercayaan penuh kepada Pemohon. Akan tetapi sejak bulan Maret 2019 Pemohon diduga ada wanita lain. Hal ini membuat Termohon sebagai Isteri merasa curiga terus. Dan GPS yang Termohon letakkan di Mobil Pajero BK.1286 ii milik Pemohon dipasang setelah Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon. Dengan tujuan agar Termohon tahu dimana sebenarnya Pemohon berada. Hal ini wajar dilakukan Termohon sebagai seorang Isteri karena ingin mempertahankan rumah tangga;

21. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 point 9 adalah dalil yang tidak benar karena selama ini Pemohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon datang ke rumah Orang Tua Termohon di Rantau Prapat hanya sebatas untuk memenuhi bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga tapi bukan dengan niat tulus karena Pemohon datang ke rumah Orang Tua Termohon pada waktu yang tidak tepat sebab saat itu

Halaman 14 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Termohon ada hajatan di Medan. Apabila Pemohon sungguh-sungguh niat untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon, sebenarnya Pemohon dapat mendatangi Orang Tua Termohon di rumah Medan karena Rumah Orang Tua Termohon di Medan posisinya tepat dibelakang rumah Pemohon dan Termohon yang di Medan. Tapi hal itu tidak dilakukan Pemohon. Di Rantau Prapat Pemohon hanya bertemu dengan Adik Ipar Termohon, bukan berita baik yang diterima keluarga Termohon untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, tetapi berita tentang keburukan Termohon yang disampaikan Pemohon;

22. Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah, akan tetapi Termohon sebagai Isteri masih ingin berusaha menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina ± 15 Tahun dan apabila masih ada kesempatan untuk diperbaiki Termohon akan tetap berusaha bertahan;

23. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan atau percekocokan terus menerus terjadi, maka sebagai Isteri Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon maka dengan demikian Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Talak ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Talak ini berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Talak dari Pemohon.

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara diatas secara mutatis mutandis mohon masuk dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
- Bahwa oleh karena Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr sebagai Isteri tidak pernah meninggalkan kediaman bersama yang terletak Jl. Sei Rejo Komplek Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan faktanya sudah hampir ± 6 (Enam) Bulan Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr tinggal sendirian tanpa Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr sebagai Suami maka dengan

Halaman 15 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr bukan termasuk kategori Isteri yang Nusyuz, sehingga dengan demikian wajar dan patut demi Hukum Pemohon.dk/ Tergugat Rekonvensi.dr di Hukum Quat Non terjadi Cerai Talak antara Pemohon.dk/Ter-gugat.dr dengan Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr, maka Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr dihukum untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Juli 2019 lalu sampai dengan Perkara ini Inkracht atau berkekuatan Hukum Tetap dengan perician Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan kepada Termohon.dk/Peng-gugat.dr;

- Bahwa terkait pada Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 berbunyi Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas Isterinya dan anak-anaknya dan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas Isteri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Maka wajar dan patut demi Hukum apabila Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Permohonan Talak ini dihukum untuk menyerahkan sepertiga gajinya setiap bulan untuk Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr sebagai bekas Isterinya;
- Bahwa oleh karena Permohonan Talak ini diajukan oleh Pemohon.dk/ Tergugat Rekonvensi.dr sebagai seorang Suami, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bekas Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberi nafkah, maskan dan kiswah;
- Bahwa oleh karena Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr bukan termasuk kategori Isteri yang Nusyuz (durhaka) maka wajar dan pantas menurut Hukum apabila Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr dihukum memenuhi tuntutan Akibat Talak Termohon.dk/ Penggugat Rekonvensi.dr

Halaman 16 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang mut'ah (Kenang-Kenangan) berupa Emas London (Emas Murni) seberat 100 gram, Uang Iddah selama 3 (Tiga) Bulan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), Uang Maskan (Tempat Tinggal) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kiswah (Pakaian) sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Talak ini kiranya berkenan untuk mengambil Keputusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Talak Satu Raj'i Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr dihitung sejak bulan Juli 2019 lalu sampai dengan Perkara ini Inkraht atau berkekuatan Hukum Tetap dengan perician Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan kepada Termohon.dk/Peng-gugat.dr;
- Menghukum Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr untuk membayar uang mut'ah (Kenang-Kenangan) berupa Emas London (Emas Murni) seberat 100 gram, Uang Iddah selama 3 (Tiga) Bulan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), Uang Maskan (Tempat Tinggal) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kiswah (Pakaian) sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Menetapkan Sepertiga dari gaji Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr setiap bulannya diberikan kepada Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr terhitung sejak terjadi perceraian berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Halaman 17 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

III.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, pada tanggal 15 Januari 2020 Pemohon telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada point 2. Maka senyata Pemohon masalah tercatat sebagai warga Desa Sei Rejo (komplek perumahan Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai).
2. Bahwa jikalau sekarang Pemohon tinggal di kompleks Insan Cita Griya No.AA23 Jln Abdul Hakim Tanjung Sari Medan, akan tetapi itupun dikarenakan diusir oleh Termohon.
3. Bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Termohon pada point 5, maka senyatanya benar Termohon sangat kecil untuk mempunyai keturunan padahal dari suatu pernikahan diharapkan adanya keturunan, sehingga ternafikkan sebuah keluarga bahagia tanpa adanya keturunan, sementara sanggahan Termohon justru menyalahkan Pemohon tidak mentaati aturan Dokter adalah tidak benar dan patut untuk ditolak.
4. Bahwa sebagaimana point 7 jawaban Termohon, maka sebagaimana dalil gugatan Pemohon bila dihubungkan dengan uraian dan dasar diatas telah diuraikan sebelumnya oleh Pemohon.
5. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada point 8 dan 9 tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil permohonan Pemohon dikarena Nusyuz Termohon diawali dari tahun 2010 dan semakin nusyuz sikap Termohon tersebut sebagaimana perbuatan-perbuatan Termohon yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 18 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon sebagaimana ***dalil jawaban no 10 Termohon, ada mengatakan pertengkaran tetapi diluar kesadaran Termohon;***

Apabila melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 497/K/SIP/1971, tanggal 01 September 1971 menyatakan” ***Adanya Pengakuan Tergugat Rekonvensi dianggap gugatan telah terbukti***”

7. Bahwa pada kenyataan sikap durhaka (Nusyuz) Termohon suatu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pula terbukti berdasarkan pengakuan Termohon sendiri sebagaimana jawaban no 10 dari Termohon.
8. Bahwa berkaitan jawaban Termohon pada point 8 yang mengadopsi pendapat mazhab hanafiah patutlah dikesampingkan, karena Indonesia menganut mazhab syafi'i, yang mana Kompilasi Hukum Islam pun mengarah kepada mazhab Imam Syafi'i
9. Bahwa berkaitan dengan point 11 jawaban Termohon, maka perlu dipertegas pada saksi tersebut adalah teman dari Pemohon yang hanya meminta tolong biasa meminjam uang Pemohon dan tidak lebih dari itu, dan setelah diikuti oleh Termohon kegiatan Pemohon melalui GPS yang dipasang termohon pada mobil Pemohon, dan tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon tempat dan langkah-langkah Pemohon yang Menyalahi;
10. Bahwa point 16, Point 17, dan point 19 dalil jawaban Termohon sebagaimana yang di tanyakan Termohon menurut versinya sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan Tegas Pemohon tetap pada Gugatannya, dan memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil jawaban dari Termohon dalam Perkara aquo.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon DK/ Tergugat Rekonvensi DR dalam Rekonvensi ini, maka dimohonkan kepada majelis Hakim yang mulia untuk tetap menganggap merupakan satu kesatuan yang

Halaman 19 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dengan konvensi dari Pemohon DK/ Tergugat Rekonvensi DR sehingga untuk selanjutnya tidak akan diulangi untuk bagian selanjutnya, adapun uraian Pemohon DK/Tergugat Rekonvensi DR pada bagian Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nyata Termohon DK/ Penggugat Rekonvensi DR telah berlaku unsur-unsur dan tidak petut menurut Hukum, uang Mut'ah, uang Iddah, uang Maskan, dan uang Kiswah sebagaimana uraian Rekonvensi bagian Terakhir yang disampaikan oleh Termohon DK/Penggugat Rekonvensi DR;
2. Bahwa Pemohon DK/Penggugat Rekonvensi DR belum meninggalkan Termohon DK/Penggugat Rekonvensi DR akan tetapi diusir oleh Termohon DK/Penggugat Rekonvensi DR sendiri dari rumah kedua belah pihak yang berada di Komplek Perumahan Nadia Asri Utama, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga dengan demikian tidaklah dapat Termohon DK/Penggugat Rekonvensi DR untuk menuduh Pemohon DK/Penggugat Rekonvensi DR yang tidak-tidak, apalagi yang bersifat Konotasi Negatif;
3. Bahwa mengingat Putusan MARI No. 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang menyatakan sebagai Berikut " bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus di tetap sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"

Berdasarkan uraian diatas tidak layak Termohon DK/Penggugat Rekonvensi DR untuk menuntut Pemohon DK/Penggugat Rekonvensi DR dengan jumlah uang Mut'ah, uang Iddah, uang Maskan, dan uang Kiswah yang tidak rasional sebagai Rekonvensinya, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 152 KHI;

Berdasarkan uraian diatas dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Konvensi
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2. Menjatuhkan talaq satu Raj'i atas termohon (Julinar Binti Sunardi) terhadap Pemohon (Muhammad Syafransyah Putra Nasution Bin Darsyah Nasution);

Halaman 20 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan dan dan Menjatuhkan Talak satu Raj'i atas termohon dihadapan Majelis Hakim (Pada perkara aquo);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dalam Rekonvensi
1. Menolak Rekonvensi Termohon DK/ Penggugat Rekonvensi DK untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Talak Pemohon Tertanggal 03 Desember 2019 dan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam Replik Pemohon Tertanggal 10 Januari 2020, kecuali ada pengakuan secara tegas tentang suatu kebenaran dari Termohon dalam Duplik ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Jawaban Termohon Tertanggal 08 Januari 2020 secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Duplik ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
3. Bahwa Termohon menolak dikatakan sebagai Isteri yang Nusyuz sebagaimana dalil Replik Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tidak pernah ada permasalahan sebelum Pemohon meninggalkan rumah bersama. Sebagai Suami Pemohon selama ini selalu bersikap diam dan jarang Pemohon menasehati Termohon, tidak ada gejala apapun yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tetapi Termohon sangat terkejut ketika dalam Permohonan Talak dan Replik Pemohon mendalilkan Termohon sebagai Isteri yang Nusyuz tanpa alasan yang jelas, naif sekali dalil-dalil Pemohon menuduh Termohon demikian;

Halaman 21 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai Isteri Termohon selalu menjaga diri dan tidak pernah menodai perkawinan, apabila berpergian jauh selalu bersama Pemohon, bahkan disaat Pemohon dan Termohon melaksanakan Umroh pada bulan Januari 2017 bersama Orang Tua Pemohon dan Orang Tua Termohon dan melaksanakan Ibadah Haji bulan Juli 2017 selalu bersama. Dan Pemohon dan Termohon menjalankannya dengan bahagia tanpa ada permasalahan, maka sangat aneh dalil-dalil Pemohon yang mengatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2010, semoga Allah Swt cepat memberikan Pemohon Hidayah agar Pemohon sadar fitnah-fitnahnya kepada Termohon tidak benar dan itu hanya alasan untuk bercerai saja, semoga Allah Swt mengampuni dosa-dosa Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Termohon bukan kategori Isteri yang Nusyuz dan sampai saat ini masih menjaga Harta Suami dengan baik walaupun Pemohon telah meninggalkan rumah bersama dan sebagai Isteri Termohon tidak pernah meninggalkan rumah bersama, dengan demikian Termohon bukan termasuk Isteri yang Nusyuz dan Perceraian Ini adalah kehendak dari Pemohon sebagai Suami maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bekas Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberi nafkah, maskan dan kiswah;
6. Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon selalu berdalil Termohon adalah Isteri yang Nusyuz hal ini didalilkan hanya semata untuk alasan Cerai saja dan untuk menghindari Pemohon agar tidak memberikan biaya-biaya akibat dari Talak kepada Termohon sebagai mantan Isterinya. Akan tetapi sebagai Isteri Termohon akan berjuang terus untuk mendapatkan Hak-Hak Termohon;
7. Bahwa benar dalil Pemohon yang mengatakan Pemohon masih tercatat sebagai warga Desa Sei Rejo (Komplek Perumahan Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai) tetapi faktanya Pemohon tidak menetap lagi dialamat tersebut;
8. Bahwa sungguh naif sekali dalil Pemohon yang selalu mengatakan pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon, Pemohon adalah

Halaman 22 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Suami yang berkuasa didalam rumah tangga dan rumah yang ditempati Termohon adalah rumah bersama sehingga tidak ada alasan Termohon ataupun Pemohon untuk bisa mengusir salah satunya. Hal ini hanya alasan Pemohon untuk bercerai dan apabila Pemohon berkeinginan untuk kembali pulang tidak ada pihak yang bisa melarang. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak berkeinginan pulang lagi dan berkeinginan bercerai maka untuk tercapai niatnya tersebut selalu berdalil hanya Termohon yang salah dan memutar balik fakta;

9. Bahwa sudah hampir 15 Tahun Pemohon dan Termohon bersama mengarungi kehidupan rumah tangga tidak pernah ribut masalah keturunan, dan sebagai Isteri Termohon telah berusaha untuk memberikan keturunan akan tetapi Pemohon yang tidak serius melakukannya pengobatan baik medis maupun alternative;
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon yang mengatakan " ... senyatanya benar Termohon sangat kecil untuk mempunyai keturunan.. " sungguh naif Pemohon menyalahkan Termohon karena tidak mempunyai keturunan, padahal Pemohon juga mempunyai kekurangan sebagai Suami. Mengapa hanya untuk alasan bercerai Pemohon begitu sadisnya menfitnah Termohon, tolong buktikan hal tersebut? jangan menfitnah Termohon begitu kejam;
11. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bermasalah sejak tahun 2010 dan tidak benar Termohon didalilkan telah Nusyuz. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat itu harmonis, kemana-mana Pemohon dan Termohon selalu bersama. Hal ini akan Termohon buktikan dalam pembuktian nanti. Dalil Pemohon tersebut Termohon tolak;
12. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 sampai bulan Juli 2019 dalam keadaan baik-baik saja, rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang membuat Termohon sedikit bingung kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 9 Tahun didasarkan karena Termohon telah bertindak Nusyuz (Durhaka) mengapa baru sekarang Pemohon

Halaman 23 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



mengajukan Permohonan Talak? Kalau Termohon telah bertindak Nusyuz mengapa Pemohon tidak melakukan Talak pada tahun 2010 tersebut? sungguh nalf dalil Pemohon yang mengatakan Termohon Nusyuz (Durhaka) sejak tahun 2010, padahal sebagai Isteri Termohon telah menjalankan seluruh kewajiban sampai bulan Juli 2019. Dan perlu Pemohon ingat pada tahun 2010 tersebut Pemohon baru menjadi seorang Camat, dimana antara Pemohon dan Termohon selalu bekerjasama dengan baik untuk kebaikan karir Pemohon dan hasilnya Pemohon dinobatkan menjadi Camat terbaik dan Termohon menjadi Ibu Camat terbaik selama 5 (Lima) tahun berturut-turut sampai tahun 2017. Bagaimana kalau rumah tangga tidak harmonis bisa mencapai prestasi demikian. Tetapi Pemohon melupakan apa yang Termohon lakukan selama menjadi Isteri Pemohon. Dalil-dalil Pemohon ini hanya untuk menutupi kesalahannya dan mencari pembenar sendiri. Semoga Allah Swt memberi hidayah kepada Pemohon;

13. Bahwa sebagai Isteri Termohon tidak ada bertindak Nusyuz (Durhaka) karena Termohon sebagai Isteri masih tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon di Jl. Sei Rejo Komplek Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan ± 4 (Empat) Bulan Pemohon telah meninggalkan Termohon sendirian dan tinggal menetap di Medan. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa Nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Perbuatan ini tidak pernah Termohon lakukan, dengan demikian tidak ada alasan Pemohon mengatakan Termohon Nusyuz (Durhaka) sebagai Isteri;
14. Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah, akan tetapi Termohon sebagai Isteri masih ingin berusaha menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina ± 15 Tahun dan apabila masih ada kesempatan untuk diperbaiki Termohon akan tetap berusaha bertahan;
15. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada pennisalahan atau percekocokan terus menerus terjadi, maka sebagai

Halaman 24 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Isteri Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon maka dengan demikian Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Talak dan Replik Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Talak ini berkenan untuk menolak sefuruh dalit-dalil Pemohonan Talak dari Pemohon.

II. DALAM REKONVENSI:

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara diatas secara mutatis mutandis mohon masuk dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
- Bahwa dalil Pemohon.dk{Tergugat Rekonvensi.dr yang mengatakan "belum meninggalkan Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr akan tetapi diusir" adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan Hukum, karena terbukti Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr telah tidak tinggal di rumah bersama lagi saat ini tinggal di Kota Medan sedangkan Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr tinggal di Sei Rampah sendirian tanpa diberi nafkah;
- Bahwa oleh karena Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr sebagai Isteri tldak pernah meninggalkan kediaman bersama yang terletak Jl. Sel Rejo Komplek Nadia Asri Utama Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan faktanya sudah hampir ± 6 (Enam) Bulan Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr tinggal sendirian tanpa Pemohon.dk{Tergugat Rekonvensi.dr sebagai Suami maka dengan demikian Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr bukan termasuk kategori Isteri yang Nusyuz, sehingga dengan demikian wajar dan patut demi Hukum Pemohon.dk/ Tergugat Rekonvensi.dr di Hukum Quat Non terjadi Cerai Talak antara Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr dengan Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr, maka Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr dihukum untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Juli 2019 lalu sampai dengan Perkara ini Inkracht atau berkekuatan Hukum

Halaman 25 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dengan perician Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr;

- Bahwa terkait pada Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 berbunyi Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas Isterinya dan anak-anaknya dan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas Isteri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Maka wajar dan patut demi Hukum apabila Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Permohonan Talak ini dihukum untuk menyerahkan sepertiga gajinya setiap bulan untuk Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr sebagai bekas Isterinya;
- Bahwa oleh karena Permohonan Talak ini diajukan oleh Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr sebagai seorang Suami, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bekas Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberi nafkah, maskan dan kiswah;
- Bahwa oleh karena Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr bukan termasuk kategori Isteri yang Nusyuz (durhaka) maka wajar dan pantas menurut Hukum apabila Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr dihukum memenuhi tuntutan akibat Tatak Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr berupa uang mut'ah (Kenang-Kenangan) berupa Emas London (Emas Murni) seberat 100 gram, Uang Iddah selama 3 (Tiga) Bulan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), Uang Maskan (Tempat Tinggal) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kiswah (Pakaian) sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadill

Halaman 26 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Permohonan Talak ini kiranya berkenan untuk mengambil Keputusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI: DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Talak Satu Raj'i Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr dlhitung sejak bulan Juli 2019 lalu sampal dengan Perkara Inl Inkracht atau berkekuatan Hukum Tetap dengan perincian Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan kepada Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr;
- Menghukum Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr untuk membayar uang mut'ah (Kenang-Kenangan) berupa Emas London (Emas Murni) seberat 100 gram, Uang Iddah selama 3 (tiga) Bulan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), Uang Maskan (Tempat Tinggal) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kiswah (Pakaian) sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Menetapkan sepertiga dari gaji Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr setiap bulannya diberikan kepada Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr terhitung sejak terjadi perceraian berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Surat berupa:

Halaman 27 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 120/65/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.1;
2. Fotokopi daftar penerimaan TPP sebagai PNS atas nama Pemohon bulan Desember 2019, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.2;
3. Fotokopi daftar penerimaan Gaji sebagai PNS atas nama Pemohon bulan Januari 2020, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun III No. 60 Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, hubungan sebagai Tante Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Desa Sei Rejo;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak September 2019 saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 28 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena menurut cerita Termohon kepada saksi sudah satu minggu pisah rumah dan penyebab terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dan setelah saksi bertanya kepada Pemohon, Pemohon tidak ada mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2019 tidak satu rumah lagi, cerita Pemohon karena diusir Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kabag Umum Pemkab. Sergai tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Jati Gg. Puskesmas Kelurahan P. Berayan Bengkel, Kota Medan, hubungan sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Desa Sei Rejo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak September 2019 Pemohon dan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa penyebabnya karena menurut cerita Termohon Pemohon selingkuh tetapi Pemohon tidak ada mengakuinya;

Halaman 29 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2019 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kabag Umum Pemkab. Sergai tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Surat berupa foto-foto kemesraan Pemohon dan Termohon sebelum mengajukan permohonan perceraian tanggal 15 januari 2020, bermeterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam T.1;

B. Saksi

1. Saksi I Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tennis, Desa Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, hubungan sebagai Ibu Kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Desa Sei Rejo;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Juli 2019 Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 30 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi sudah pisah rumah dan saksi mengetahuinya melalui WA Pemohon dan saksi tanyakan kembali, namun tidak ada jawaban;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tinggal di Medan, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kabag Umum Pemkab. Sergai tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Sei Rejo Komplek Pinang Asri, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Desa Sei Rejo;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak April 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena ada *WhatsApp* dari wanita lain yang meminta uang lalu Termohon bertanya kepada Pemohon dan

Halaman 31 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjawab tidak ada selain itu Termohon curiga kepada Pemohon kalau Pemohon memiliki WIL;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, sekitar 3 kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2019 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kabag Umum Pemkab. Sergai tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi karena ada Diklat PIM di Aceh selama 6 bulan dan selama Pemohon disana Pemohon tidak pernah menelepon Termohon dan kemudian Pemohon pulang kerumah bersama hanya untuk mengambil berkas-berkas Pemohon dan Pemohon langsung pergi ke Medan;
- Bahwa Termohon hanya menyiram air yang ada dicangkir dan mengenai kepala Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan. Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa pihak Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan atas

Halaman 33 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut Pemohon telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Proses Perceraian, Nomor: 18.33/800/7973/2019 tanggal 9 April 2019, yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan rekonvensi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa nafkah lampau, mut'ah, nafkah 'iddah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi, yang kemudian dalam pertimbangan

Halaman 34 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut, Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi. Sedangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi tersebut, kedudukan para pihak menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum juga dikarunia anak (keturunan) dan Termohon telah bertindak Nusyuz (durhaka) dan dalam jawaban Termohon menyatakan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di

Halaman 35 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 tentang tanggal pernikahan, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d. P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi daftar penerimaan TPP sebagai PNS bulan Desember 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai seorang PNS dengan penghasilan Rp7.510.909,- (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi daftar penerimaan Gaji sebagai PNS bulan Januari 2020 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti

Halaman 36 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai seorang PNS dengan penghasilan Rp5.328.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2004. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon

Halaman 37 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan WIL (Wanita Idaman Lain), namun Pemohon tidak mengakuinya, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 karena Pemohon pergi dari rumah bersama, walaupun pernah didamaikan, namun Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti T. serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. berupa foto-foto kemesraan Pemohon dan Termohon sebelum mengajukan permohonan perceraian tanggal 15 Januari 2020 telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata terhadap alat bukti Termohon tersebut, Termohon tidak dapat menunjukkan *softcopy* bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang berupa foto-foto tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang yang dekat Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 38 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2004. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 mulai sering terjadi pertengkaran karena ada *WhatsApp* dari wanita lain yang meminta uang lalu Termohon bertanya kepada Pemohon dan Pemohon menjawab tidak ada selain itu Termohon curiga kepada Pemohon kalau Pemohon memiliki WIL, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 karena Pemohon pergi dari rumah bersama, walaupun pernah didamaikan, namun Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali, hasilnya tidak berhasil sehingga hal tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2004 di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), tetapi Pemohon tidak mengakuinya;

Halaman 39 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
5. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan penghasilan Rp5.328.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah \pm 9 bulan lamanya, bahkan telah didamaikan namun tidak berhasil. Maka hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun ba'id*) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan

Halaman 40 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, oleh karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Halaman 41 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Ath-Thalaq min asy-Syariati al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

المصالح على جلب مقدم درء المفساد

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 42 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan Juli 2019 lalu sampai dengan perkara ini Inkracht atau berkekuatan Hukum Tetap dengan perician Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perbulan;
2. Mut'ah berupa Emas London seberat 100 gram;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
4. Maskan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
5. Kiswah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
6. Menetapkan sepertiga dari gaji Pemohon.dk/Tergugat Rekonvensi.dr setiap bulannya diberikan kepada Termohon.dk/Penggugat Rekonvensi.dr terhitung sejak terjadi perceraian berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T., dan serta 2 orang saksi. Alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut semuanya secara formil dan materil telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Halaman 43 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menerangkan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS dengan penghasilan terakhir berjumlah Rp5.328.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kabag Umum Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi pada pokoknya juga mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kabag Umum Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak Juli 2019, yaitu karena Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp5.328.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Tentang Nafkah Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi berupa 'iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Halaman 44 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah* Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*". Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai *nusyuz* harus dibatasi terhadap tidak taatnya seorang istri pada seorang suami yang penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya terhadap nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami untuk kembali kepada walinya, maka tidaklah dapat dikategorikan istri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة العدة

Artinya : "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya*";

Halaman 45 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa 'iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp5.328.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi menuntut sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap dengan perincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau. Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 46 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi medalilkan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah selama proses perkara ini berjalan sampai putusan selama 9 bulan yaitu sejak dari bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp5.328.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 9 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mengabdikan dan mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi selama \pm 15 tahun dalam suka duka membina rumah tangga, namun saat ini perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan putus karena talak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas London (emas murni) seberat 100 gram, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada istrinya, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, dimana fungsi mut'ah itu

Halaman 47 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai istri; 2) Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan di mata masyarakat dan keluarga; 3) Menghindarkan agar bekas istri tidak terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp5.328.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa cincin emas London seberat 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan kiswah. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan biaya kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, kiswah yaitu pakaian yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami. Majelis Hakim berkesimpulan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan maskan berupa uang sejumlah

Halaman 48 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan maskan. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan biaya maskan selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maskan yaitu tempat tinggal yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi saat ini masih berdomisili di rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan tidak memberi sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar ditetapkan Penggugat Rekonvensi tetap menerima 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi mengenai pemberian 1/3 gaji tersebut adalah dilaksanakan setelah kedua belah pihak terjadi perceraian, sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan nafkah setelah perceraian. Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sebagai akibat dari cerai talak, bekas suami wajib membayar mut'ah, nafkah iddah dan mahar yang terhutang serta biaya hadhanah. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut

Halaman 49 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat penyerahan 1/3 gaji bekas suami kepada bekas isteri menjadi tidak relevan lagi, karena akan bertentangan dengan hukum tentang nafkah yang harus dibebankan kepada bekas suami setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 menyebutkan "Bahwa pemberian ½ dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama karena pemberian ½ gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 50 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau selama 9 bulan x Rp1.000.000,00 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa cincin emas London seberat 10 gram;
 - d. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b, c, dan d di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh

Halaman 51 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonsvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.
Hakim Anggota

Munir, S.H., M.H.

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan T	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)